



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/245/436.1.2/2017**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2017 Nomor 421.2/4882/436.7.1/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**
- KESATU :** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMACHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

No.		NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	Jumlah Guru/Kepala Sekolah		Jumlah Penjaga Sekolah/ karyawan		JUMLAH SARANA						DIGABUNG MENJADI	
					PNS	GTT	PNS	PTT	ROMBEL	R. KELAS	R. GURU	R. KEPALA SEKOLAH	R. LAB	R. PENJAGA		MCK
13	25	SD NEGERI KALIJUDAN I/239 JL. KALIJUDAN 134	Mulyorejo	363	10	5	0	2	12	6	1	1	1	1	7	SD NEGERI KALIJUDAN I/239 JL. KALIJUDAN 134
	26	SD NEGERI KALIJUDAN II/559 JL. KALIJUDAN 134		331	12	5	0	2	11	5	1	1	1	0	4	
		JUMLAH		694	22	10	0	4	23	11	2	2	2	1	11	
14	27	SD NEGERI KEDUNG BARUK I/275 JL. KEDUNG BARUK 75	Rungkut	412	11	3	0	4	612	6	1	1	1	0	14	SD NEGERI KEDUNG BARUK I/275 JL. KEDUNG BARUK 75
	28	SD NEGERI KEDUNG BARUK II NO 591 JL. KEDUNG BARUK 75		132	6	2	0	3	6	6	1	1	1	1	12	
		JUMLAH		544	17	5	0	7	618	12	2	2	2	1	26	
15	29	SD NEGERI KEDUNG COWEK I/253 JL. KEDUNG COWEK SEKOLAHAN NO. 1	Bulak	422	13	2	0	5	12	6	1	1	0	0	5	SD NEGERI KEDUNG COWEK I/253 JL. KEDUNG COWEK SEKOLAHAN NO. 1
	30	SD NEGERI KEDUNG COWEK II/254 JL. KEDUNG COWEK SEKOLAHAN NO. 1		364	11	5	0	3	12	8	1	1	1	1	4	
		JUMLAH		786	24	7	0	8	24	12	2	2	1	1	9	
16	31	SD NEGERI KEDUNG DORO IV/309 JL. PLEMAHAN V/4	Tegal Sari	238	10	0	0	3	7	5	1	1	1	0	6	SD NEGERI KEDUNG DORO IV/309 JL. PLEMAHAN V/4
	32	SD NEGERI KEDUNG DORO VII/518 JL. PLEMAHAN VI/2		213	8	4	0	4	12	0	1	1	0	0	4	
		JUMLAH		451	18	4	0	7	19	11	2	2	1	0	10	
17	33	SD NEGERI KEDUNG DORO V/310 JL. SURABAYAN IV/28	Tegal Sari	314	12	5	0	3	7	6	1	1	1	0	5	SD NEGERI KEDUNG DORO V/310 JL. SURABAYAN IV/28
	34	SD NEGERI KEDUNG DORO VI/311 JL. SURABAYAN IV/28		315	12	2	0	3	11	6	1	1	1	0	6	
		JUMLAH		629	24	7	0	6	18	12	2	2	2	0	11	
18	35	SD NEGERI KEDURUS III/430 JL. MASTRIK BOGANGIN I / 48	Karang Pajang	523	16	5	0	5	15	11	1	1	1	1	16	SD NEGERI KEDURUS III/430 JL. MASTRIK BOGANGIN I / 48
	36	SD NEGERI KEDURUS V JL. MASTRIK BOGANGIN I / 48		538	16	5	0	5	18	13	1	1	1	1	20	
		JUMLAH		1061	32	10	0	10	31	24	2	2	2	2	36	
19	37	SD NEGERI KEMAYORAN I/24 JL. KEMAYORAN BARU 88	Kembangan	452	12	6	1	0	12	6	1	1	0	1	4	SD NEGERI KEMAYORAN I/24 JL. KEMAYORAN BARU 88
	38	SD NEGERI KEMAYORAN II/25 JL. KEMAYORAN BARU 88		459	4	12	0	3	12	6	1	1	1	1	4	
		JUMLAH		911	16	18	1	3	24	12	2	2	1	2	8	

No.		NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	Jumlah Guru/Kepala Sekolah		Jumlah Penjaga Sekolah/ karyawan		JUMLAH SARANA						DIGABUNG MENJADI	
					PNS	GTT	PNS	PTT	ROMBEL	R. KELAS	R. GURU	R. KEPALA SEKOLAH	R. LAB	R. PENJAGA		MCK
47	94	SD NEGERI TANAH KALIKEDINDING II/252 JL. POGOT 57	Korjeran	570	7	8	0	4	14	6	1	1	1	0	4	SD NEGERI TANAH KALIKEDINDING II/252 JL. POGOT 57
	95	SD NEGERI TANAH KALI KEDINDING IW/557 JL. POGOT 57		485	9	10	0	5	13	8	1	1	1	0	8	
		JUMLAH		1055	16	18	0	9	27	14	2	2	2	0	12	
48	96	SD NEGERI TANDES KIDUL I /110 JL. TANDES KIDUL 94	Tandes	394	11	7	0	5	12	6	1	1	1	0	3	SD NEGERI TANDES KIDUL I /110 JL. TANDES KIDUL 94
	97	SD NEGERI TANDES KIDUL II 112 JL. TANDES KIDUL 94		400	9	7	0	5	12	6	1	1	1	0	6	
		JUMLAH		794	20	14	0	10	24	14	2	2	2	0	9	
49	98	SD NEGERI UJUNG XIII/38 JL. RAWA BARU 57	Semampir	354	5	5	0	1	10	6	1	1	1	0	4	SD NEGERI UJUNG XIII/38 JL. RAWA BARU 57
	99	SD NEGERI UJUNG XIV/39 JL. RAWA BARU 57		336	9	5	1	1	9	7	1	1	1	0	4	
	100	SD NEGERI UJUNG XV/593 JL. RAWA BARU 57		286	7	5	0	4	8	5	1	1	1	0	3	
		JUMLAH		976	21	15	1	6	27	20	3	3	3	0	11	


WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI